

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN
(Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MISI SUCI YANTI

NPM : 2074134017



**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN
(Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MISI SUCI YANTI

NPM : 2074134017



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Ferdawaty, M.H
Pembimbing II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misi Suci Yanti
NPM : 2074134017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar karya asli saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



Misi Suci Yanti
NPM. 2074134017

ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Katibung tidak semuanya mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Kecamatan Katibung banyak melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan. Praktik kerjasama perkebunan yang dilakukan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sama dengan kerjasama penggarapan kebun akad *musâqah* dalam Islam, yang mana masyarakat setempat menyebutnya dengan kerjasama *paroan*. Kerjasama *paroan* adalah kerjasama yang diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama bagi hasil. Pemilik lahan memperkerjakan petani penggarap untuk merawat dan mengurus kebunnya dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama diawal akad. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti mengenai pelaksanaan kerjasama perkebunan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya yang diperoleh dari peneliti kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan kerjasama perkebunan antara pemilik kebun dan penggarap kebun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yaitu dengan cara pembagian dari hasil kebun tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50 setelah dikurangi biaya perawatan kebun. Sedangkan untuk modal penggarapan kebun berasal dari penggarap sesuai kesepakatan awal. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, menurut masyarakat hal tersebut

lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil perkebunan tersebut di tinjauan dari hukum positif tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah mengenai tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian jika ditinjau dalam teori *musâqah*, maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad *musâqah*, yaitu “Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad”. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau *gharar*.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Musaqah*



ABSTRACT

The people of Katibung District do not all have their own land that can be managed, and there are also those who own land but don't have the time to manage it. Therefore, the people of the Katibung sub-district have collaborated a lot for plantation yields. The practice of plantation cooperation carried out in the Katibung District, South Lampung Regency is the same as the cooperation in cultivating musaqah contract gardens in Islam, which the local community calls *paroan* cooperation. Partial cooperation is cooperation that begins with the agreement of both parties to carry out production sharing cooperation. The land owner employs sharecroppers to care for and manage his garden with an agreement that has been mutually agreed upon at the beginning of the contract. So the formulation of the problem in this research is how is the implementation of plantation cooperation in the Katibung District, South Lampung Regency? And what is the analysis of sharia economic law on the implementation of plantation cooperation in the Katibung District, South Lampung Regency? The method used in this research is a descriptive qualitative method. The data source used is primary data taken directly from respondents or objects studied regarding the implementation of plantation cooperation, while secondary data is in the form of theories and legal norms and other supports obtained from library researchers. The data collection techniques used are interview and documentation methods. The data that was successfully collected was then analyzed using descriptive analysis with inductive thinking methods. Based on the results of the study, it was shown that the system of carrying out plantation cooperation between garden owners and garden cultivators was carried out by the people of the Katibung District, South Lampung Regency, namely by dividing the results of the garden according to the agreement between the garden owner and the tappers by clearly stating the yield, namely 50:50 after deducting maintenance costs. As for the capital for cultivating the plantation, it comes from cultivators according to the initial agreement. This cooperation agreement contract is carried out verbally, according to the community it is easier and does not take long than a written agreement system. So regarding the distribution of the results of the plantation, in terms of positive law, it does not contradict the applicable law.

Meanwhile, according to sharia economic law, it is also not contradictory because it fulfills the terms and conditions of the agreement. However, regarding the absence of a deadline for the expiration of the agreement when viewed from the *musaqah* theory, it is not justified in Islamic law because this contradicts the conditions for the validity of the *musaqah* contract, namely "The length of the agreement must be explained at the time of the contract". This is required in order to avoid uncertainty or *gharar*.

Keywords: Positive Law, Sharia Economic Law, Musaqah





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PERSETUJUAN TERBUKA

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).
Nama : Misi Suci Yanti
NPM : 2074134017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Ferdawati, M.H.
NIP. 1971120419970320001

Dr. Moh. Vasir Fauzi, M.H.
NIP. 197102082003121002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liki Faizal, S. Sos., M.H.
NIP. 197611042005011010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN (STUDI DI KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**, disusun oleh **MISI SUCI YANTI, NPM 2074134017**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam **Sidang Terbuka Program Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis/27 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Sekretaris : Dr. Liky Faizal., M.H

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaky, M.Ag

Penguji II : Dr.Hj. Linda Ferdawaty, M.H

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP.198008012003121001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di atas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te(dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ ____ | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ____’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>Fathah dan Ya</i> | Ai | A dan I |
| اَوَّ | <i>Fathah dan Wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>Fathah dan Alif atau Ya</i> | Â | a dan garis di atas |
| اِ... اِ... اِ... | <i>Kasrah dan Ya</i> | Î | i dan garis di atas |

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------------|
| و | Ḍammah dan Wau | û | u dan garis di atas |
|---|-------------------|---|------------------------|

مَاتَ : Mâta

رَمَى : Ramâ

قِيلَ : Qîla

يُمُوتُ : Yamûtu

4. Ta' Marbûtah

Transliterasi untuk ta' marbûtah ada dua, yaitu: ta' marbûtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta' marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-Aṭfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-Madînah al-Fâḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-Ḥikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanâ

نَجَّيْنَا : Najjainâ

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعَمُّ : Nu'imma

عَدُوُّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydîd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *Az-Zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-Bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*
النَّوْءُ : *Al-Nau'*
سَيِّئٌ : *Syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân
Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-‘Ibârât bi ‘ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*
بِاللَّهِ : *Billâh*

Adapun *ta’ marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnâsi lallaẓi bi Bakkata mubârankan

Syahrû Ramaḍân al-laẓi unzila fih Al-Qur‘ân

Naṣir al-Dîn al-Ṭûsî

Abû Naṣr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Ḍalâl

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Misi Suci Yanti, lahir di Sukaraja pada Tanggal 20 Mei 1998, buah hati dari perkawinan pasangan bapak Syahpiri dan ibu Erni Lisnita. Adapun identitas diri riwayat pendidikan formal penulis adalah sebagai berikut:

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Misi Suci Yanti
Tempat / Tanggal Lahir : Sukaraja / 20 Mei 1998
Tempat Tinggal : Desa Pardasuka, Kecamatan
Katibung, Kabupaten Lampung
Selatan
Agama : Islam
Email : misisuci18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan


Sekolah Dasar : SDN 01 Tetap
(2004- 2010)
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 01 Tetap
(2010-2013)
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Bintuhan
(2013-2016)
Pendidikan S1 : UIN Raden Intan Lampung
(2016-2020)
Pendidikan S2 : Pascasarjana UIN Raden Intan
Lampung (2020-2023)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan karya ilmiah tesis ini, penulis mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Syahpiri dan Ibu Erni Lisnita yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cururkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Untuk kakak ku Meni Hajriyanti, S.Pd, Andra Wijaya, S.H dan Adik-adikku tersayang Tinta Lia, S.E dan Yolanda Puspita Sari, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian tesis ini.
3. Keluarga ku di tanah rantau, khususnya keluarga di Katibung Lampung Selatan, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang selalu diberikan.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Tesis ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Linda Ferdawaty, M.H selaku Pembimbing I penulisan tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H selaku selaku Pembimbing II penulisan tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah Program Pascasarjana S2 UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

8. Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan informasi tentang pelaksanaan kerjasama perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Katibung ;
9. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan Tahun 2020.

Demikian penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| RIWAYAT HIDUP | xvi |
| PERSEMBAHAN | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |

BAB 1: PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Penelitian yang Relevan | 8 |
| G. Kerangka Fikir | 13 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| I. Sistematika pembahasan..... | 21 |

BAB II : LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Perikatan | |
| 1. Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan..... | 23 |
| 2. Sumber Hukum Perikatan | 27 |
| 3. Jenis-Jenis, dan Syarat-Syarat Perikatan..... | 31 |
| 4. Asas-Asas Perikatan..... | 32 |
| 5. Hapusnya Perikatan..... | 40 |
| B. Perjanjian dalam Islam | |
| 1. Pengertian Perjanjian | 45 |
| 2. Rukun dan Syarat Perjanjian..... | 47 |
| 3. Asas Perjanjian dalam Islam..... | 48 |

| | |
|---|----|
| 4. Akibat Hukum Suatu Perjanjian | 54 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian..... | 56 |
| C. <i>Musâqah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Musâqah</i> | 57 |
| 2. Dasar Hukum <i>Musâqah</i> | 61 |
| 3. Rukun, Objek dan Syarat Akad <i>Musâqah</i> | 64 |
| 4. Tugas Penggarap dan Mekanisme Bagi Hasil <i>Musâqah</i> | 68 |
| 5. Hukum <i>Musâqah</i> yang Sah dan Batal..... | 70 |
| 6. Berakhir dan Hikmah <i>Musâqah</i> | 75 |

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Katibung | |
| 1. Keadaan Geografis Kecamatan Katibung | 79 |
| 2. Keadaan Demografis Kecamatan Katibung..... | 81 |
| 3. Pendidikan dan Keagamaan..... | 85 |
| 4. Keadaan Sosial Ekonomi | 87 |
| B. Kerjasama Perkebunan di Kecamatan Katibung..... | 90 |

BAB IV : ANALISIS

| | |
|---|-----|
| A. Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan di Kecamatan Katibung..... | 115 |
| B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan di Kecamatan Katibung..... | 119 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan di Kecamatan Katibung..... | 125 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Rekomendasi..... | 132 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|------------|------------------------------|
| Lampiran 1 | SK Pembimbing |
| Lampiran 2 | Permohonan Izin Penelitian |
| Lampiran 3 | Surat Rekomendasi Penelitian |
| Lampiran 4 | Surat Izin Penelitian |

- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 Denah Lokasi Kecamatan Katibung
- Lampiran 8 Hasil Turnitin
- Lampiran 9 Cover ACC ujian terbuka dan cetak tesis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mempunyai kaidah untuk saling menyayangi diantara sesama manusia, membangun masyarakat dengan dasar prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip *mawaddah* (menyayangi), dan prinsip *ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang terdapat hak orang-orang yang lain, yaitu hak-hak orang-orang yang membutuhkan.

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai *zoon politicon* yaitu makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya seperti halnya tolong-menolong, tukar-menukar, bercocok tanam dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kepentingan hidup pribadi maupun kepentingan kelompok. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tolong-menolong antar sesama adalah Q.S. Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).

Allah SWT menegaskan dalam ayat tersebut bahwa sikap tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tolong-menolong dalam keburukan dan kemungkarannya tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hal kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang dalam memberikan bantuan adalah yang bergerak hatinya. Sebab, dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain.

Kehidupan manusia dalam Islam mengenai hubungan antara

manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Dalam muamalah manusia diberi kekuasaan untuk menjalankannya, namun dalam menjalankan proses muamalah manusia harus melaksanakannya menurut prosedur dan aturan yang telah ditentukan oleh syari'ah.

Muamalah sendiri secara bahasa yaitu saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Persamaan diantara kedua pengertian tersebut adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan pemutaran harta.

Urgensi *fiqh* muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan dalam Islam dapat dipahami melalui tujuan syariat (*maqâsid al-syariah*) supaya terpeliharanya lima hal mutlak (*khâmsu-al Dhâruri*) yang di peruntukkan bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²

Dalam bermuamalah manusia tidak pernah terlepas dari perikatan atau perjanjian. Inilah yang melatar belakangi perikatan atau perjanjian diatur dalam sistem hukum. Adanya sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengatur perikatan atau perjanjian itu sendiri yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum dari kedua belah pihak yang berkontrak.³

Berkaitan dengan perikatan dan perjanjian diatur dalam KUH Perdata dalam buku ketiga. Suatu perjanjian atau kontrak, tentu tidak

¹ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2

² M. Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalah Kontemporer Filosofi Dasar Untuk Aksi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 20

³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.

bisa terlepas dengan syarat- syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Sehingga dengan terpenuhinya syarat- syarat tersebut, maka perjanjian/ kontrak sah serta mengikat secara hukum untuk para pihak yang berkontrak. Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di tengah masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Hal teraebut dikarenakan tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Disamping itu, ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapatenggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam kegiatan bermuamalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. An-Nisa' [4] : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ [4] : 29)

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antar sesama. Dalam *fiqh* muamalah berkenaan dengan kerjasama dibidang pertanian dikenal dengan istilah *muzâra’ah*. Para ulama mendefinisikan *muzâra’ah* sebagai suatu kerjasama dibidang pertanian, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola atau petani penggarap. Akan tetapi menurut Imam As-Syafi’i jika bibitnya berasal dari pemilik lahan maka istilah yang digunakan ialah *mukhâbarah*.⁴ Sedangkan mengenai kerja sama dibidang perkebunan dikenal dengan istilah *musâqah*. *Musâqah* adalah persekutuan atau perjanjian antara pemilik buah dan petani yang bekerjasama dalam bidang yang berhubungan dengan buah-buahan.⁵

Akad *musâqah* merupakan kegiatan merawat dan memelihara kebun orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) sesuai akad perjanjian. Dalam akad *musâqah* tanamannya telah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk merawatnya. Namun kerjasama dalam bentuk *musâqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasil panenya yang belum tentu.⁶

Sejarah akad *musâqah* sudah dicontohkan sejak zaman nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan praktik akad *musâqah* melalui penduduk Khaibar. Rasulullah SAW. memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan

⁴ Muhammad Ngasifudin, “Aplikasi Muzara’ah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume Vi, No. 1, Juni 2016/1437 H, hlm. 39

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 1

perjanjian mereka akan memperoleh penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil dari tanamannya.⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).⁸

Secara umum, pemilik tanah dari akad *musâqah* bisa perorangan, atau sejumlah orang yang bersama-sama sebagai pemilik tanah, kemudian juga bersama-sama melakukan kemitraan dengan petani. Pemilik lahan dapat mengatur diri mereka sendiri dalam suatu organisasi atau lembaga, baik secara formal maupun informal. Selain itu, berdasarkan peristiwa Khaibar pada masa Nabi Muhammad, pemilik tanah mungkin juga sebuah negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, *musâqah* adalah pola kemitraan diantara pemilik lahan yang terorganisir dengan petani penggarap. *Musâqah* juga merupakan kemitraan antara negara yang dapat diwakili oleh lembaga tertentu dengan para petani penggarap.⁹

Kecamatan Katibung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar penduduknya hidup dari berkebun. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-macam sesuai kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri ada juga yang bekerjasama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Kerjasama perkebunan merupakan kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam perawatan lahan perkebunan. Hal tersebut dikarenakan adanya pemilik lahan

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 284

⁸ Muttafaq ‘Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), AtTirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467)

⁹ Ujang Maman. Dkk, “Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Self-Sufficiency In Contemporary Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, No. 2, Desember 2017, Hlm. 191.

yang tidak bisa merawat tanaman di kebunnya sehingga memerlukan orang lain untuk merawatnya.

Pelaksanaan kerjasama perkebunan sering disebut masyarakat Kecamatan Katibung dengan kerjasama *paroan*. Kerjasama ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun namun tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pihak pemilik kebun meminta petani untuk mengurus/menggarap kebun mereka yang sudah ada tanamannya seperti pohon sawit dan kakao, ataupun pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya bisa digarap oleh petani tersebut. Perjanjian kerjasama ini dilakukan masyarakat secara lisan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak atas dasar tolong-menolong dan tanpa adanya saksi.

Segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh penggarap, sedangkan alat untuk perawatan kebun ditanggung oleh pemilik kebun sesuai kesepakatan kedua belah pihak di awal akad. Pembagian hasil dari *paroan* kebun berdasarkan kesepakatan pemilik kebun dengan penggarap yaitu 50:50 setelah dikurangi biaya penggarapan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kerjasamanya tidak ditentukan kapan berakhirnya akad kerjasama tersebut.¹⁰

Menurut pengamatan peneliti, jika dilihat dari kerjasama perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Katibung terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut, yaitu adanya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Selain itu masyarakat dalam melakukan sistem kerjasama perkebunan tidak menetapkan batas waktu berakhirnya akad perjanjian yang mengakibatkan terjadinya pemberhentian kerjasama secara sepihak saat kerjasama berlangsung.

Beranjak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kerjasama perkebunan, baik dari segi hukum, nisbah dan larangan-larangannya, dengan penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonom Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama

¹⁰ Waluyo, *Wawancara Dengan Pemilik Kebun Sawit*, Katibung 17 Maret 2023

Perkebunan (Studi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian menetapkan permasalahan berdasarkan latar yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan digunakan untuk memilih masalah yang penting untuk dijawab dan diselesaikan masalahnya.¹¹ Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada pelaksanaan kerjasama perkebunan. Sub fokus penelitian yaitu ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah yang di dalamnya terdapat poin-poin yang membahas sistem pelaksanaan perkebunan, bagi hasil, keuntungan dan kerugian serta berakhirnya kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan yang terjadi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama perkebunan pada masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

¹¹ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019). H. 55

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan yang terjadi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menambah wawasan tentang kerjasama perkebunan dalam hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah, serta menjadi pengalaman dalam mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan meramunya menjadi sebuah penelitian dengan harapan menjadi amal jariah dikemudian hari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan kerjasama perkebunan pada masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kerjasama perkebunan pada masyarakat Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang didalamnya terdapat permasalahan akibat tidak disertakannya waktu berakhirnya perjanjian di awal akad.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Penelitian yang Relevan

Pembahasan terkait kerjasama dalam akad *musâqah* sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual untuk yang

memerlukannya. Hingga saat ini tema yang berkaitan senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Beberapa karya ilmiah yang turut membahas tema tentang jual beli tanah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam, dalam tesisnya pada tahun 2019 di Program Pascasajana Universitas Islam Negeri Riau, dengan judul: “Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kampung Harapan Jaya Kecamatan Air Putih Kabupaten Bengkalis)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, yang merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada sumber sekunder, baik berupa peraturan hukum, teori hukum, ataupun menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Harapan Jaya dengan dua cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong pada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60% - 40%, 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja. Selain itu menggunakan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang di butuhkan pada saat proses pelaksana ditanggung oleh pekerja. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan dikampung Harapan Jaya merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karna saling mengandung prinsip muamalah.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati mahasiswa Pascasajana Universitas Islam Negeri Riau pada tahun 2019 yang berjudul, “Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di

¹² Siti Maryam, *Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kampung Harapan Jaya Kecamatan Air Putih Kabupaten Bengkalis)*. (Tesis Program Pascasajana Universitas Islam Negeri Riau, 2019) h.i

Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Dalam Perspektif Akad *Musâqah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana perspektif akad *musâqah* dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya adapun tinjauan perspektif *musâqah* terhadap pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Gunung Anyar yaitu melakukan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola kebun dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kebun. Ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan konsep akad *musâqah* yaitu dari segi pembatalan sepihak dan perlindungan hak-hak pengelola maupun pemilik yang belum jelas pelaksanaannya. Pembatalan sepihak bukan salah satu cara berakhirnya perjanjian *musâqah*, tetapi pembatalan sepihak merupakan salah satu *win-win solution* dari masalah yang terjadi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak mitra kerja secara adil dan transparan. Walaupun didalam konsep *musâqah* pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat. Harus berdasarkan ketentuan dan syarat yang ditentukan.¹³ Dari sini kita bisa melihat bahwa yang diteliti oleh Susilawati yaitu Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Dalam Perspektif Akad *Musâqah*. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *musâqah* dalam kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Jurnal ilmu hukum dari Henni Indrayani, (*Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume II Tahun 2018) berjudul: “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau” Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Bagi-hasil pada masyarakat Kampar ini sudah merupakan tradisi yang diturun-temurunkan sampai sekarang. Jadi bagi-hasil ini sudah membudaya pada masyarakat Kampar. Bagi-hasil terjadi karena adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan

¹³ Susilawati, “*Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Dalam Perspektif Akad Musâqah (Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)*”, Tesis Universtas Muhammadiyah Surabaya 2019.

bagi-hasil pada perkebunan karet masyarakat Kampar terjadi karena antara pemilik kebun karet dengan tukang motong saling membutuhkan. Kedudukan kedua pihak sama karena mereka merupakan mitra dalam berusaha. Oleh sebab itu dalam menentukan pola bagi-hasil ini ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Masyarakat Kampar sudah lama melakukan sistem bagi-hasil di perkebunan karet dengan istilah bagi dua ($1/2$ untuk pemilik dan $1/2$ untuk tukang motong), bagi tiga ($1/3$ untuk pemilik dan $2/3$ untuk tukang motong), dan bagi lima ($2/5$ untuk pemilik dan $3/5$ untuk tukang motong). Harga karet yang rendah menjadi permasalahan dalam sistem bagi-hasil karet rakyat, sehingga banyak tukang motong yang berhenti memotong dan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, begitu juga dengan petani karet banyak yang menjual kebun karetnya atau mengubah fungsi kebun karetnya menjadi perkebunan kelapa sawit.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Melly Mejita Sari (Fakultas Syari'ah UN Raden Intan Lampung), dalam penelitiannya yang berjudul: "Analisis Kerjasama *Musâqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama *musâqah* di desa Kuripan I dan mengetahui sejauhmana pelaksanaan kerjasama *musâqah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha *musâqah* di desa Kuripan I dengan menggunakan metode *sampel random sampling*, sampel penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 10 pemilik lahan dan 10 penggarap. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

¹⁴ Henni Indrayani, Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau, *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kerjasama *musâqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan I dengan 2 cara kerjasama yaitu Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan. Selain itu, dengan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh penggarap lahan.¹⁵

5. Penelitian Adi Pradita (Tesis Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2017) yang berjudul: “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Secara Adat Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960”. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada penelitian dalam sistem pertanian secara umum menurut perspektif Undang- Undang no 2 tahun 1960. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Berebes Undang- Undang nomor 2 tahun 1960 belum berlaku. Hal ini dipicu karena rendahnya tingkat pendidikan dari masing- masing pihak sehingga masih sangat sulit untuk diajak maju. Selain itu masyarakat juga memilih bertahan dengan adat istiadat setempat dengan alasan takut dikucilkan jika menyimpang dari kebiasaan setempat.¹⁶

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas dalam kurun waktu 8 (tahun) terakhir, dimulai tahun 2014-2020 yang mengkaji dan membahas tentang perjanjian kerjasama. Pembahasan terkait akad disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait tema perjanjian. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya

¹⁵ Melly Jelita Sari, Analisis Kerjasama *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan 2017, di akses dari Repository.radenintan.ac.d 2017.


¹⁶ Adi Pradita Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Secara Adat Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960”, Tesis Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.

adalah: Pertama, dalam penelitian penulis menggunakan teori perjanjian/perikatan dan teori *musâqah* dalam ladsan kepenulisan yaitu pada kerjasama perkebunan. Kedua, dalam penelitian yang akan penulis bahas akan menghadirkan sistem pelaksanaan kerjasama perkebunan yang dikaji menggunakan teori perjanjian, perikatan dan teori *musâqah*.

G. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat diantara berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berfikir ini disusun secara rasional berdasarkan data-data ilmiah yang telah diuji kebenarannya dengan memperlihatkan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang menjadi alur dalam penulisan penelitian sebagai berikut:



Tabel 1 : Skema Alur Kerangka Pikir

Kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan kajian penelitian, al-Qur'an, al-Hadits dan hukum perdata dijadikan sebagai dasar utama untuk menganalisa terkait pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung dengan memperhatikan kemaslahatan terhadap praktik tersebut.

H. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*”, yang berarti “jalan ke”. Penelitian memiliki beberapa definisi diantaranya adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah)

baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.¹⁷ Pengertian atau definisi lain juga diberikan oleh David Penny yang mengatakan bahwa penelitian berarti berpikir secara sistematis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁸ Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

Kegiatan penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik, yaitu berawal dari pemilihan judul dan perumusan masalah hingga pembahasannya harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tinjauan pustaka dapat dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang kegiatan penelitian, *variable* apa yang

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), H. 2.

¹⁸ Donald K. Emerson dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emerson, *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1982), H. 265.

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), H. 43.

menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data-data terkumpul dan analisa untuk menjawab permasalahan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada falsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, yaitu penelitian yang diolah dan dianalisis melalui penjabaran yang cukup detail untuk selanjutnya diambil kesimpulan.²¹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²² Penelitian ini dilakukan di lapangan atau pada responden, yakni para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama perkebunan. Alasannya, Peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.²³ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pelaksanaan dan analisis hukum positif dan

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 9.

²² AS Susiadi, *Meteorologi Penelitian* (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). h. 9

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011) h. 97

hukum Islam pada pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu terdiri dari pemilik dan penggarap yang merawat perkebunan di Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁵ Atau penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder berasal dari sumber eksternal maupun internal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data badan pusat statistik. Sedangkan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar organisasi yang dipublikasikan instansi pemerintah, jurnal, artikel, majalah dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.²⁶

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

²⁵Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 76.

²⁶Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 15.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁷ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung dengan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun yang melakukan kerjasama penggarapan kebun serta respon masyarakat setelah melakukan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan penggarap kebun yang melakukan kerjasama perkebunan di Kecamatan Kaatibung Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan.²⁸ Artinya setiap informan yang dipilih memiliki kriteria secara khusus yaitu dapat memahami dan memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian. Hal ini bertujuan agar sampel yang digunakan tepat sasaran serta lebih representatif. Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, h. 107.

²⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 153

- a. Masyarakat Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan kerjasama penggarapan kebun (*paroan*).
- b. Masyarakat Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan yang beragama Islam.

Berdasarkan kriteria tersebut, dengan jumlah 12 desa yang ada di Kecamatan Katibung, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah desa Pardasuka. Petani sawit dan petani kakao yang ada di desa Pardasuka yang memenuhi kriteria, dan menggunakan kerjasama bagi hasil (*paroan*) yaitu pemilik kebun sebanyak 17 orang dan pekerja kebun sebanyak 19 orang, sehingga jumlah petani yang melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan (*paroan*) yaitu sebanyak 36 orang.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan,²⁹ dimana teknik ini menggambarkan tentang pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang penulis ambil tentang pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah

²⁹ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), H. 46.

sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun tesis ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

c. *Sistematika Data (sistemstizing)*

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.³¹ Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu menganalisis hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan kerjasama perkebunan.

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

³⁰ *Ibid.* h. 21

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.* h. 224

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dengan menggunakan sistem penulisan sederhana agar lebih memudahkan penyusunan di dalam mengarahkan pokok permasalahan yang dianalisa. Adapun sistem pembahasan tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI UMUM PERJANJIAN DAN AKAD MUSÂQAH

Bab kedua memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam penelitian ini dan berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu dalam poin pertama, tentang teori umum berkenaan dengan perikatan menurut hukum positif, dalam poin kedua tentang perjanjian syariah yang mencakup pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat akad/perjanjian, serta implikasi akad. Dalam poin ketiga, akan membahas berkenaan dengan pengertian akad *musâqah*, dasar hukum akad *musâqah*, rukun dan syarat *musâqah*, serta jenis-jenis, waktu berakhirnya akad *musâqah* serta hikmah akad *musâqah*.

BAB III : PELAKSANAAN KERJASANA PERKEBUNAN


Bab Ketiga ini memuat data hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum meliputi, letak geografis, demografis, pendidikan dan keagamaan, sosial ekonomi dan kependudukan, serta dalam bentuk data khusus meliputi bentuk kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PERKEBUNAN DI KECAMATAN KATIBUNG

Dalam bab ini merupakan bagaimana pelaksanaan kerjasama perkebunan yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Katibung, dan analisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama perkebunan di Kecamatan Katibung.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka dan juga beberapa lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perikatan dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Asal kata perikatan dari *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis, Inggris) *Verbintenis* (Belanda ikatan atau hubungan). Selanjutnya *Verbintenis* mengandung banyak pengertian, di antaranya:

- a. Perikatan: masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban/prestasi (dipakai oleh Subekti dan Sudikno).
- b. Perutangan: suatu pengertian yang terkandung dalam *verbintenis*. Adanya hubungan hutang piutang antara para pihak (dipakai oleh Sri Soedewi, Vollmar, Kusumadi).
- c. Perjanjian (*overeenkomst*): dipakai oleh (Wiryo Prodjodikoro).

Menurut Munir Fuady, istilah Perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda “*Verbintenis*”.³² Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.³³ Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga KUH Perdata. Oleh karena itu hukum perdata mengatur peraturan hukum berdasar atas perjanjian antara orang satu dengan orang yang lain. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.³⁴

Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah sepakat untuk mengikatkan diri baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan kata sepakat.

³² Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h.6

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1994), h. 3

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjin*, (Bandung: Intermasa, Bandung, 2010), h. 12

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Buku III KUHPerdara tidak memberikan rumusan tentang perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Perikatan melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak serta prestasi.³⁵

Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁶ Menurut Hofmann perikatan atau “*verbinten*is” adalah hubungan hukum antara subyek-subyek hukum, sehubungan dengan itu seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap-sikap yang demikian itu. Sedangkan Menurut Soediman Kartohadiprodjo perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakanya dalam lingkungan harta kekayaan.³⁷ Jadi perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.³⁸

³⁵ Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), h. 12

³⁶ Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil* , (Yogyakarta : Hasta Cipta Mandiri, 2009) , h. 156

³⁷ Putra Abardin, 1992 , *Pokok Pokok Hukum Perikatan* ,(Bandung: Persada Abadi,1992), h. 2

³⁸ Joko Sriwidodo. *Memahami Hukum Perikatan* (Amara Books: Yogyakarta, 2021), h. 2

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.³⁹

Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.⁴⁰

Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara

³⁹ *Ibid.*, h. 2

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008). h.151

orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum (*legal relation*).⁴¹

Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumus yang jelas tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁴²

Menurut ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.⁴³

Sedangkan menurut R. Subekti, Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur yaitu:⁴⁵

- a. Hubungan hukum, ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan

⁴¹ Joko Sriwidodo. *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Amara Books, 2021), h.4-5

⁴² Mariam Darus Badruzamandkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.1

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2011), h.3

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung :Intermasa, 2010), h.1

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Edisi Kedua, 4 Cetakan I*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 3

“kewajiban” pada pihak lainnya.

- b. Kekayaan, yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan.
- c. Pihak-pihak atau disebut sebagai subyek perikatan adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.
- d. Prestasi atau dapat juga kontra prestasi (tergantung dari sudut pandang pelaksanaan prestasi tersebut) adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

2. Sumber Hukum Perikatan

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata sumber terjadinya perikatan terbagi menjadi dua yaitu :⁴⁶

- a. Perikatan yang lahir dari perjanjian.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian terdapat dalam pasal Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan lahir dari undang-undang.⁴⁷

Sumber lain dari suatu perikatan, adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja (semata-mata) dan undang-undang yang berhubungan dengan

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 1999), h.313.

⁴⁷ Subekti, R. & R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), h. 48.

akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir karena semata-mata undang-undang (undang-undang saja), misalnya undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah. Begitu juga antara pemilik pekarangan yang bertetangga, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang (Pasal 625 yo 626 KUHPerd). Hak diperoleh dari undang-undang itu disebut hak alimentasi.⁴⁸ Menurut Pasal 1352 KUHPerd data perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Pasal 1354 KUHPerd data, perikatan yang timbul karena sebab yang halal.
- b. Pasal 1365 KUHPerd data, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.⁴⁹

Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan orang yang halal dijumpai dalam Pasal 1354 KUHPerd yang berbunyi “*jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu ...*”. Perikatan yang disebutkan dalam pasal itu disebut *Zakawarneming*.

Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *on recht matige daad*, contohnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd yang menyatakan bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.⁵⁰

⁴⁸ Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Sinar Grafika, 1999). H.33

⁴⁹ Subekti, *Kitab Undang-undang.....*, h. 5.


⁵⁰ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), h.34

Persyaratan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdota adalah:

- a. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif;
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian;
- e. Harus ada kesalahan.⁵¹

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara garis besar dari uraian tersebut di atas, di bawah ini disajikan kembali sumber hukum perkatan dalam bentuk skema:

Tabel 2: Skema Sumber Hukum Perikatan



⁵¹ *Ibid*, h.46

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :⁵²

- 1) Berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibedakan atas :
 - a) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234, 1235 KUH Perdata);
 - b) Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUH Perdata);
 - c) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUHPerdata);
 - d) Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata);
 - e) Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH Perdata);
 - f) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata);
 - g) Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUH Perdata).
- 2) Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu perikatan dilihat dari subjek, objek dan daya kerjanya yaitu:⁵³
 - a) Dilihat dari subjeknya, perikatan dapat dibagi atas : 1). Perikatan tanggung menanggung / tanggung renteng, 2). Perikatan pokok dan tambahan.
 - b) Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas : 1) Perikatan positif dan negatif 2) Perikatan fakultatif 3) Perikatan kumulatif (konjungtif) 4) Perikatan alternatif 5) Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus menerus 6) Perikatan generik dan spesifik 7) Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi

⁵² Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aan vulend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.56

⁵³ Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 28

- c) Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas:
- 1). Perikatan dengan ketetapan waktu. 2) Perikatan bersyarat.⁵⁴

b. Syarat- syarat perikatan

Suatu perikatan dinyatakan sah, apabila memenuhi empat syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:⁵⁵

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua pihak yang mengadakan perikatan itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perikatan yang diadakan itu.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan. Cakap dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perikatan haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akhil baliq* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Berkenaan pada poin kecakapan para pihak dalam membuat perikatan pada dasarnya adalah sebagaimana bunyi Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu sudah dewasa, umur 21 tahun ke atas dan sedang tidak berada di bawah pengampunan. Pada pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:
 - a) Orang yang belum dewasa
 - b) Orang yang di taruh di bawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).

Dengan kata lain, pihak-pihak yang dianggap cakap atau diperbolehkan untuk membuat perjanjian oleh hukum menurut pasal 330 KUH Perdata adalah seseorang yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun

⁵⁴ *Ibid.*h. 32

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 79-82.

dan seseorang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

- 3) Mengenai suatu hal tertentu. Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :
 - a) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjiannya (Pasal 1332 KUHPerdara)
 - b) Suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang dapat ditentukan atau dihitung kemudian (Pasal 1333 KUHPerdara).
- 4) Adanya suatu sebab yang halal. Meskipun siapapun dapat membuat perikatan apapun, namun terdapat pengecualian, yaitu sebuah perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

4. Asas-Asas Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul dan telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Lahirnya perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan tidak berlaku bagi semua jenis kontrak, karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual, sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku, karena terhadap kontrak formal memerlukan formalitas tertentu untuk lahirnya kontrak, sedangkan untuk kontrak *riel*, lahir pada saat penyerahan barang yang menjadi objek kontrak.⁵⁶

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

b. Asas *pacta sunt servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa para pihak bebas mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat cukup kuat, sama kuatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah.⁵⁷ Asas ini berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:

- 1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9

⁵⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.182.

- 2) Para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPdt: *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.⁵⁸ Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam isi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata terdapat kata “semua” yang ditafsirkan sebagai asas kebebasan berkontrak.⁵⁹ Bebas menurut asas kebebasan berkontrak adalah bebas dalam batasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sesuai yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 295-296

⁵⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.360.

merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Oleh karena adanya kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga disebut menganut sistem terbuka. Ini pula yang menyebabkan sehingga para pihak yang membuat kontrak bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam BW (kontrak tidak bernama).

Walaupun banyak ahli yang mendasarkan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) BW, namun dalam pasal tersebut sebenarnya paling tidak terdapat tiga asas yakni:

- 1) Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak
- 2) Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*.
- 3) Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.⁶⁰

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.⁶¹

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Itikad baik merupakan prinsip vital dan memegang fungsi yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. itikad baik merupakan bagian dari suatu kebijakan hukum, utamanya dalam pelaksanaan perjanjian yang harus dipatuhi.⁶²

Pengaturan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

⁶⁰ Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-79

⁶¹ *Ibid*, h. 79

⁶² Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 155.

Selain ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, yaitu:

a. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus saling percaya satu dengan yang lainnya agar perjanjian yang diadakan dapat dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sampai pada perjanjian tersebut selesai. Tanpa adanya kepercayaan antara pihak yang mengadakan perjanjian, maka tidak dapat dilakukan suatu perjanjian karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang.

b. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak membedakan dari suku, agama, warna kulit, dan lainnya. Dalam hal ini hukum menganggap setiap manusia sama.

c. Asas keseimbangan

Keseimbangan yakni asas yang di mana para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini asas keseimbangan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas utama dalam pembentukan aturan hukum, agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Mengenai gagasan asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam salah satu bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dalam bukunya tersebut Radbruch menuliskan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yakni:⁶³ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), . 19

(*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd berpendapat bahwa:⁶⁴ Tanpa adanya suatu kepastian hukum maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya timbullah suatu ketidakpastian (*uncertainty*) yang selanjutnya akan menimbulkan suatu kekerasan (*chaos*). Pada intinya kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan suatu hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya subjektif.

Meskipun sebagian besar dari kita berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung dari hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif, karena asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), yang tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁶⁵ Oleh karena itu suatu asas hukum tidak termasuk dalam kategori hukum positif dan tentu asas tidak dapat secara langsung diterapkan untuk menyelesaikan sengketa- sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes dengan tegas mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi asas hukum harus dipandang sebagai dasar-dasar umum ataupun petunjuk-petunjuk bagi hukum- hukum yang berlaku.⁶⁶

e. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga

⁶⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 14

⁶⁵ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 204

⁶⁶ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Muli, 1975), h. 49

dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, di mana seseorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

f. Asas kepatutan

Kepatutan sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 1339 KUH Perdata, yakni : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

g. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan adalah tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.⁶⁷ Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian, tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.⁶⁸

Dalam KUH Perdata membedakan kebiasaan kepada dibentuk yaitu: pertama pada Pasal. 1339 KUH Perdata mengatur mengenai kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kedua pada Pasal. 1347 KUH Perdata mengatur mengenai kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

Pasal 1339 KUH Perdata tersimpan elemen-elemen perjanjian itu sendiri yang mana kebiasaan termasuk di dalamnya, sebagaimana pada Pasal 1339 menyatakan bahwa:

⁶⁷ Nurhidayah Marsono, Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam, *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (2), 2019: h. 181

⁶⁸ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Jakarta: Kepel Press, 2021), h. 24

“Maka persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

Kemudian pada Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (bestendig gebruikelijk beding) dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”⁶⁹ Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen terpenting dalam suatu perjanjian. Di antaranya ialah:

- a) Isi perjanjian
- b) Kepatutan
- c) Kebiasaan dan
- d) Undang-Undang

Dalam praktik peradilan ternyata urutan-urutan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1339 KUH Perdata itu mengalami perubahan, di mana peradilan menyimpulkannya dari apa yang diatur oleh Pasal 15 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (A.B.). Pasal ini menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang. Dengan dasar inilah peradilan menempatkan undang-undang di atas kebiasaan, sehingga di dalam kenyataannya urutan-urutan elemen itu lalu menjadi.⁷⁰

- a) Isi perjanjian
- b) Undang-Undang
- c) Kebiasaan
- d) Kepatutan.⁷¹

⁶⁹ Ibid, 25

⁷⁰ Saidin, *Mencari Dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 404-405

⁷¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990) h.72.

5. Hapusnya Perikatan

Dalam KUHpd (BW) tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud hapusnya / berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III BW hanya hapusnya / berakhirnya perikatan. Terkait dengan Pasal 1231, terdapat perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka hapusnya / berakhirnya perikatan juga demikian.⁷²

Yang termasuk hapusnya / berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah:

- a. Konsignasi
- b. Musnahnya barang terutang,
- c. Kadaluwarsa.

Yang termasuk hapusnya / berakhirnya perikatan karena perjanjian (pasal 1381 BW) adalah:⁷³

- a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, dimana dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah tujuan perikatan/perjanjian yang diadakan. Pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Namun, menurut Pasal 1382 BW selain daripada debitur sendiri, orang-orang lain juga dapat memenuhi prestasi itu, yaitu:

- 1) Mereka yang berkepentingan, misalnya orang yang turut terutang dan seorang penanggung jawab hutang
- 2) Mereka yang tidak berkepentingan, asal saja mereka bertindak atas nama debitur atau atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditur.

⁷² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.28-29

⁷³ *Ibid*, h. 34

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (*consignatie*). Caranya diatur pada Pasal 1404 s.d. 1402 KUH Perdata yang dapat diuraikan sebagai berikut: “Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai dua orang saksi. Notaris atau juru sita membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan pergi ke tempat dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, kepada kreditur pribadi atau ditempat tinggalnya. Notaris atau juru sita kemudian memberitahukan bahwa ia atas permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur tersebut, pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan barang atau uang yang dirinci itu.”

c. Pembaharuan hutang (novasi)

Pembaharuan hutang (novasi) adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam novasi, yaitu (1) novasi obyektif, (2) novasi subyektif pasif, dan (3) novasi subyektif aktif. Novasi obyektif dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi daripada perikatan. Penggantian isi perikatan terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi tertentu diganti dengan prestasi yang lain. Misalnya, kewajiban menyerahkan sejumlah barang. Novasi obyektif juga dapat terjadi dengan mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya, ganti rugi atau dasar *onrechtmatige daad* diubah menjadi hutang piutang.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain,

dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Perjumpaan hutang terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahu orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang saling menghapuskan pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama, demikian Pasal 1424 KUH Perdata memberikan pengaturan.

e. Percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang. Misalnya, kreditur meninggal dunia sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris. Atau debitur kawin dengan kreditur dalam persatuan harta perkawinan. Hapusnya perikatan karena percampuran hutang ini adalah demi hukum, artinya secara otomatis (Pasal 1436 KUH Perdata). Selanjutnya, Pasal 1437 KUH Perdatamenentukan bahwa percampuran hutang pada diri debitur utama berlaku juga untuk keuntungan penanggung hutang. Sebaliknya, percampuran yang terjadi pada diri penanggung hutang (borg) tidak menghapuskan hutang pokok.

f. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Undang-undang tidak ada mengatur bagaimana terjadi pembebasan hutang ini, sehingga menimbulkan persoalan apakah pembebasan hutang itu terjadi dengan perbuatan hukum sepihak atau timbal balik. Ada yang berpendapat bahwa pembebasan hutang dapat terjadi dengan perbuatan hukum sepihak, dimana kreditur menyatakan kepada debitur bahwa ia dibebaskan dari hutangnya. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pembebasan hutang terjadi dengan perbuatan hukum timbal-balik atau persetujuan yaitu pernyataan kreditur bahwa ia membebaskan debitur daripada hutangnya dan penerimaan pembebasan tersebut oleh debitur.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan, sekalipun debitur lalai menyerahkan barang itu, misalnya terlambat, perikatan juga hapus jika debitur dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang merupakan kejadian memaksa dan barang tersebut akan mengalami nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur (Pasal 1444 KUH Perdata).

h. Pembatalan perjanjian

Perkataan batal demi hukum pada Pasal 1446 KUHPerdata yang dimaksudkan sebenarnya adalah dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian batal demi hukum, tidak ada perikatan hukum yang lahir karenanya. Oleh karena itu, tidak ada perikatan hukum yang hapus. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat dibatalkan (Pasal 1446 KUH Perdata).¹³²⁰ KUH Perdata). Permintaan pembatalan dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang menyatakan kesepakatan karena paksaan, kehilafan, atau penipuan. Permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷⁴

- 1) Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian itu di muka hakim; dan
- 2) Secara pasif yaitu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perjanjian itu dan disitulah baru mengajukan kekurangan persyaratan perjanjian itu.

⁷⁴ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 2003), h 70

i. Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan perikatan dengan syarat tanggung. Sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu, perikatan tersebut dinamakan perikatan dengan syarat batal. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah antara A dan B yang sudah ada dijanjikan akan berakhir jika A dipindahkan ke kota lain. Dalam hukum perikatan pada dasarnya suatu syarat batal selama berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan. Dalam Pasal 1265 BW disebutkan bahwa apabila syarat batal dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan begitu syarat batal tersebut mewajibkan pihak-pihak untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan sebagai yang membatalkan perikatan telah terjadi.

j. Lewat waktu

Lewat waktu (daluwarsa) menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan, lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk. Dengan lewatnya waktu 30 tahun itu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas (natuurlijke verbintenis), yaitu suatu

perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur, tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan.⁷⁵

B. Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁷⁶ Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.⁷⁷ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷⁸

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Sehingga perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab*

⁷⁵ Naja, H.R. Daeng, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 56

⁷⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

⁷⁷ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, tt), h.80.

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 68

dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.⁷⁹

Disamping kehendak, dalam akad perlu adanya tindakan (perbuatan) yang oleh para ulama fiqh disebut dengan *tasharruf*, diartikan dengan segala sesuatu dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak.⁸⁰ Ada beberapa hal dalam pengertian *tasharruf*, yakni yang terdapat dalam makna kata “segala sesuatu yang dilakukan seseorang”. Kata ini, memiliki dua cakupan yakni perbuatan (tindakan) dan ucapan (perkataan), baik yang menguntungkan pelakunya maupun tidak menguntungkan. Dari itu, *tasharruf* bukan hanya tindakan dan perkataan yang berakibat menguntungkan tetapi juga sebaliknya (akibat yang merugikan). Implikasi dari suatu perbuatan dan tindakan, merupakan poin penting bagi pemilik kehendak (kedua belah pihak) untuk terikat dengan apa yang dilakukan.⁸¹

Tasharruf perbuatan yang dilakukan seseorang secara langsung menunjukkan kontrak, sedangkan *tasharruf* ucapan memiliki banyak perspektif dikalangan ulama fiqh. Dari pengertian kontrak (akad) dan *tasharruf* maka dapat dianalisa bahwa tidak selamanya *tasharruf* itu adalah kontrak, tetapi sebaliknya kontrak (akad) mesti dilatarbelakangi oleh adanya *tasharruf*. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa *tasharruf* memiliki makna yang

⁷⁹ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

⁸⁰ Mustafa Ahmad Zarqa, *al Madkhal al Fiqh al Am'*, (Damaskus: al Adib, 1967), h. 288

⁸¹ Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2, Juli 2010, h. 3

lebih luas dari akad, terutama bila dilihat dari keinginan yang timbul sampai dengan tindakan yang dilakukan.⁸²

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. *al-Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah.
- b. *Mahallul ‘aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan.” Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.⁸³
- c. *Shighâtul ‘aqd*, Syarat pernyataan ini diantaranya yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat” dan juga kesatuan majelis akad. Sedangkan menurut fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin *sighat* akad (*ijab qabul*). *Al-Āqidāni* dan *Mahallul ‘Aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191

yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (*dākhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.⁸⁴

Syarat-syarat akad pada umumnya terdiri dari delapan macam, yaitu:⁸⁵

- a. *Tamyiz*
- b. Berbilang,
- c. Persatuan *ijab* dan *qabul* (kesepakatan),
- d. Kesatuan majelis akad,
- e. Obyek akad dapat diserahkan,
- f. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- g. Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki).
- h. Tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

3. Asas-Asas Perjanjian dalam Islam

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al- Hurrîyyâh*), asas ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 سَحِيْحٌ مَّا يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

⁸⁴ Dahrul Muftadin, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah, dalam *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018, h. 112

⁸⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 97-98

sedang berihram (haji atau umarah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Q.S Al-Maidah (5):1).

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari.⁸⁶

- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musâwah*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat (49): 13).

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad.⁸⁷

⁸⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah,.....h.125.

⁸⁷ *Ibid.*, 126

- c. Asas Keadilan (*Al-'Adâlah*), sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS : Al-Ma'idah (5) : 8).

Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁸⁸

- d. Asas Kerelaan atau Konsensualisme, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

⁸⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*,.....221

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS : An-Nisa’ (4) : 29).

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.⁸⁹

- e. Asas Kejujuran (*Al – Shîdq*), selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS : Al-Ahzab (33) : 70).

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

- f. Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa’ah*), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudhârrat*) atau keadaan memberatkan (*musyâqqah*).⁹⁰ Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

⁸⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*,.....127.

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*,..... 225

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S Al-Baqarah (2): 168).

- g. Asas Tertulis (*Al-Kitâbah*), dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282-283 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ
ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
 كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَاىءٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah (2): 282-283)

Disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, serta suatu benda sebagai jaminan karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.⁹¹

4. Akibat Hukum Suatu Perjanjian (Akad)

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

- a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al 'aqd*), dan
- b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.⁹²

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang sah akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

- a. Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat pada hal-hal berikut yaitu:

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*,.....130

⁹² *Ibid.*,292

- 1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.
 - 2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya. Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap harta si berhutang.⁹³
 - 3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut, meskipun pada dasarnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak pembuat janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.⁹⁴
- b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi terbuka kemungkinan

⁹³ Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, ter. Maskur A.B dkk. (Jakarta : Lentera, 1999), h.539

⁹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. hlm. 265-284

seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.⁹⁵

- c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakat dengan diri sendiri karena pada dasarnya Hukum Islam melarang seseorang berakat dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang bersamaan.⁹⁶ Larangan serupa berlaku pula pada KUH Perdata Indonesia pada pasal 1315 yang menjelaskan bahwa tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

5. Berakhirnya Perjanjian (*Akad*)

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. Berikut penjelasan dari masing-masing yang dimaksud:⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*, h. 297

⁹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.....*, h. 300

⁹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),58.

a. Terpenuhinya tujuan akad Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

b. Terjadi pembatalan akad (*fasakh*).

Pembatalan akad (*fasakh*) terjadi dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad..

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya.

d. Tidak ada izin dari yang berhak.

Dalam hal akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bâi' fudhûli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

C. *Musâqah*

1. Pengertian *Musâqah*

Secara sederhana *Musâqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tan aman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁹⁸ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.

mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁹⁹

Musâqah diambil dari kata *al-sâqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁰⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *musâqah* berarti pembagian hasil yang sama rata antara pemilik dan penggarap setelah dikurangi biaya operasional.¹⁰¹

Secara etimologi, *musâqah* diartikan sebagai transaksi dalam pengairan, penduduk Madinah menyebutnya dengan sebutan *al mu'amalah*. *Musâqah* merupakan bagian dari kata *as-sâqyu* (mengairi tanaman), dan kata *musâqah* berarti memperkerjakan orang lain untuk mengurus kebun kurma atau anggur dengan kompensasi mendapat bagian saham tertentu dari kebun itu.¹⁰²

Secara terminologis *fiqh*, *al-musâqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan :

a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

عُقْدٌ عَلَىٰ خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَحْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَائِطٍ مَّخْصُوصَةٍ

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), danhal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu”.¹⁰³

b. Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *musâqah* merupakan menyerahkan sebidang lahan perkebunan kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan yang mana petani mendapat bagian dari hasil kebun itu.¹⁰⁴

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah cet. 11*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 145

¹⁰¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1057

¹⁰² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al- Arba’ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.36

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275

c. Menurut Malikiyah, *musâqah* ialah:

مَا يَنْبُتُ بِأَرْضٍ

“sesuatu yang tumbuh ditanah”.¹⁰⁵

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- 4) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

d. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan *musâqah* dengan :

إِنْ يُعَامَلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخَصًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ
تَانِيَهُمَا النَّخْلَ أَوْ الْعِنَبَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيَةِ وَالْحِنْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ
فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ جُزْءٌ مَعَيَّنٌ مِنَ النَّمْرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan

¹⁰⁵ Ibid

*merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.*¹⁰⁶

e. Menurut ulama Hanabilah, *musâqah* mencakup dua masalah berikut ini:

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashâbah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Musâqah merupakan bentuk sederhana dari *muzâra'ah* karena penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara. Sebagai imbalannya, penggarap memiliki hak atas persentase tertentu dari hasil panen.¹⁰⁷ Ahli bahasa dan ahli *fiqh* menyebut akad pemeliharaan tanaman sebagai *musâqah* (pengairan). Padahal bukan hanya sekedar pengairan melainkan juga membersihkan, memangkas, dan merawat tanaman dari hama. Akan tetapi pengairan merupakan bagian paling penting dari semua kegiatan lainnya, itulah sebabnya istilah *musâqah* digunakan.¹⁰⁸

Dengan demikian, akad *al-musâqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak

¹⁰⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.37

¹⁰⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240

¹⁰⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, h. 36.

kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Dasar Hukum *Musâqah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa sikap tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tolong menolong dalam keburukan dan kemungkarannya tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hal kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang dalam memberikan bantuan adalah yang bergerak hatinya. Sebab, dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (Q.S al-Baqarah (2): 282).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan hubungan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yaitu dijelaskan dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا نَقُولُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

“ Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan” (Q.S al-Qashash (28):28).

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian harus ditentukan waktu lamanya perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian membuat hubungan yang mengikat bagi kedua belah pihak, namun apabila pekerjaan telah dilaksanakan dan waktu perjanjian selesai, maka tidak ada lagi kewajiban/ikatan diantara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Hadits

Hadist yang menjadi landasan hukum *musâqah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ibnu Amr r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م شَطْرَ هَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ هَا

"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi". (HR. Muslim dari Ibnu Amr).¹⁰⁹

Kebanyakan ulama menetapkan bahwa hukum *musâqah* boleh atau *mubah* untuk dilakukan, hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya" (HR. Muslim).¹¹⁰

Berdasarkan Hadits-hadits diatas tersebut maka Jumhur ulama sepakat menjadikan hadits Nabi SAW mengenai bagi hasil yang berlangsung di Khaibar tersebut sebagai landasan hukum kebolehan *al-musâqah*. Disamping itu akad *musâqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut, dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap sedangkan pihak lain memerlukan

¹⁰⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ahli bahasa Abu Firly Bassam Taqy, Terjemah Bulughul Maram, (Jawa Barat: Qin Mahdi, 2015), h. 238

¹¹⁰ Muttafaq 'Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), AtTirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467)

pekerjaan.¹¹¹

Kebolehan *al-musâqah* jika didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama *fiqh*, karena akad *musâqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (*amil*) memerlukan pekerjaan untuk memenuhi keperluan hidup mereka.¹¹² Wahbah az-Zuhaili, setelah menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail di satu sisi, dan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani di sisi lain, menyatakan bahwa yang menjadi fatwa yang dianut oleh ulama-ulama Hanafi belakangan adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Atas dasar itu, ulama Hanafiyah belakangan membolehkan akad *al-musâqah* dengan syarat-syarat tertentu.¹¹³

3. Rukun, objek dan Syarat *Musâqah*

Sebagai suatu kerjasama yang dilakukan atas keinginan bersama, maka dalam kerjasama ini diperlukan suatu kesepakatan atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui untuk dapat membuktikan bahwa kerjasama tersebut telah terjadi. Berikut ada beberapa rukun dan syarat *musâqah* yaitu:

a. Rukun *Musâqah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-Musâqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, serta pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

¹¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 283

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), h. 406

¹¹³ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah....*, h. 283

berpendirian bahwa transaksi *al-Musâqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *musâqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musâqah* dan
- 5) *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan penjelasan rukun *musâqah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun *musâqah* adalah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun, objeknya yaitu berupa kebun dan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan kebun oleh penggarap kebun yang di ungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kerjasama

b. Objek dan syarat-syarat *Musâqah*

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah objek diperbolehkan dalam *musâqah*. Menurut Hanafiah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Akan tetapi ulama Hanafiyah *mutâkhirin* mengatakan bahwa pohon yang tidak berbuah juga bisa dijadikan objek *musâqah* karena pohon-pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di *musâqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek hanya buah yang buahnya boleh dimakan saja.¹¹⁴ Menurut Malikiyah, objek *musâqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan syarat:

- 1) Akad *musâqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjual belikan.

¹¹⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h.149.

2) Akad *musâqah* ditentukan waktunya.¹¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa pembatasan atas suatu pohon atau tanaman mana saja yang tidak boleh dilakukan bagi hasil *al-musâqah* tidak ada ditunjuki oleh Nash secara jelas oleh sebab itu tidaklah salah apabila mengambil pendapat yang membolehkan bagi hasil *al-musâqah* dilakukan terhadap semua tanaman sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bermuamalah dalam tujuan ajaran Islam. Syarat dalam melaksanakan *al-musâqah* atau bagi hasil ini, seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh sunnah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musâqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena *akad* terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
- 2) Bahwa masa *musâqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya.
- 3) Hendaknya akad *musâqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
- 4) Hendaknya *musâqi* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.¹¹⁶

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *musâqah* tidak sah dan batal. Apabila *musâqi* telah mulai bekerja dan tanaman telah tumbuh karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi milik pemiliknya.

Menurut Abdul Rahman Ghazali yang menjadi syarat-

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj: Abdul Majid, dkk (Kartasura: Aqwam Media Profetika 2010), h. 365-366.

syarat dalam akad *musâqah* antara lain:

- 1) Ahli dalam *akad*. Dalam hal ini *aqidâin* harus berakal dan *mumayyîz*. Menurut Hanafiah, *baligh* tidak menjadi syarat, menurut ulama yang lain, *baligh* menjadi syarat sahnya *musâqah*.
- 2) Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, di kalangan ulama *fiqh* dalam menentukan objek *musâqah*. Menurut ulama Hanafiyah, yang diperbolehkan untuk menjadi objek *musâqah* yaitu pohon yang memiliki buah seperti kurma, anggur, dan terong. Kemudian ulama Hanafiyah mutaakhirin mengatakan bahwa *musâqah* diperbolehkan pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika masyarakat membutuhkan. Sedangkan ulama Malikiyah, mengatakan bahwa yang dapat dijadikan objek *musâqah* ialah tanaman keras dan palawijaya, seperti kurma, terong, apel, dan anggur. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- 3) Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musâqah* menjadi batal atau *fasid*.
- 4) Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.
- 5) Jangka waktu perjanjian harus jelas, sebab transaksi ini mirip dengan transaksi sewa- menyewa guna menghindari ketidakpastian.¹¹⁷ Ketidakpastian dalam prinsip ekonomi syariah dikenal dengan istilah *gharar*. *Gharar* atau ketidakpastian dalam Islam sama dengan aktivitas spekulatif lainnya seperti judi atau *maysir* yang sangat

¹¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111-112

dilarang atau haram dalam Islam.¹¹⁸ Tidak hanya berlaku dalam Perbankan syariah yang merupakan sebuah lembaga menjalankan kegiatan operasional berbasis prinsip syariah dengan konsep yang melarang *maysir*, *gharar*, dan *riba*, namun prinsip tersebut berlaku ke semua lini muamalah termasuk dalam akad *musâqah*.¹¹⁹

Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad *musâqah* ialah berupa perkebunan kebun yang dipanen dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun kepada penggarap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap kebun, serta batas waktu penggarapan kebun harus jelas dan ditentukan di awal akad.

4. Tugas Penggarap dan Mekanisme Bagi Hasil dalam *Musâqah*

Menurut imam Nawawi, penyiram (*musâqi*) memiliki kewajiban yaitu melakukan apa saja yang dibutuhkan pohon untuk memelihara dan menghasilkan buah. Selain itu, semua pohon berbuah musiman perlu disiram, dibersihkan saluran air, merawat pertumbuhan pohon, memisahkan tanaman merambat dan merawat buah dari batang tanaman.

Maksud dari memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif merupakan kewajiban dari pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).¹²⁰

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *musâqah* hendaknya dilakukan dengan transparan, adil,

¹¹⁸ Waemustafa, W., & Suriani, S, "Theory of Gharar And Its Interpretation of Risk and Uncertainty from The Perspectives of Authentic Hadith and The Holy Quran: Review of Literatures", *International Journal of Economic Perspectives*, vol.10, no. 1 (2016): 2

¹¹⁹ Lucky Nugroho, "The Islamic Banking, Asset Quality: "Does Financing Segmentation Matters" (Indonesia Evidence)", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol.9, no. 5 (2018): 224

¹²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 150

dilengkapi laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Oleh karena itu, Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan kerja atau usaha dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak. Apabila cara demikian dilaksanakan, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi dan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.¹²¹

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:¹²²

- a. Hasil panen harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b. Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan karena pembagian tidak jelas.
- d. Hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak akadnya tidak sah.

Adapun ketentuan akad *musâqah* di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.

¹²¹ Suyoto Arief, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)”, Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi, (2020), h. 20

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 397

- b. Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c. Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya.¹²³

Untuk penanggungan modal dalam akad *musâqah* Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.¹²⁴ Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.

5. Hukum *Musâqah*

Akad *al-musâqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musâqah* tidak terpenuhi.

a. Hukum *Musâqah* yang Sah

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *musâqah* yang shahih, yaitu:

1) Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku pada *musâqah*, sebagai berikut:

- a) Semua yang masuk ke dalam cakupan pekerjaan musaqah yang dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sarana *musâqah*, seperti menyirami, merawat, menjaga,

¹²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, h. 241

¹²⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

memperbaiki saluran airnya, menyerbukkan, maka semua itu adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap. Karena semua itu adalah sebagai konsekuensi akad atau hal-hal yang mengikuti *al-Ma'qûd'alaih* (objek akad).

Sedangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pohon berupa hal-hal yang termasuk ke dalam kategori “nafkah” pohon, seperti pemupukan, pencangkulan tanah dan pemanenan atau pemetikan buah, maka itu menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan di dapatkan oleh masing-masing. Karena akad *musâqah* tidak mencakup hal-hal seperti itu.

- b) Buah yang dihasilkan adalah dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar masing-masing yang telah disepakati.
- c) Jika ternyata pohon yang ada tidak berbuah, maka kedua belah pihak sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada salah satu pihak yang harus memberi ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang lain.
- d) Akad *musâqah* berlaku lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu, salah satu pihak tidak boleh bersikap enggan untuk merealisasikan akad yang telah di buat, bersikap enggan melakukan tugas dan kewajibannya, dan tidak bisa membatalkan akad secara sepihak tanpa persetujuan dan kerelaan pihak yang lain, kecuali karena ada *udzur* atau alasan yang bisa diterima.
- e) Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk melakukan pekerjaannya kecuali karena ada *udzur* atau alasan yang bisa diterima.
- f) Boleh dilakukan penambahan atau pengurangan dari kadar bagian yang sebelumnya telah disepakati.
- g) Pihak penggarap tidak boleh melemparkan akad *musâqah* yang telah ia buat kepada orang lain, kecuali jika pemilik kebun memasrahkan masalah pengerjaan kebunnya

kepadanya sesuai dengan keinginannya, seperti pemilik kebun berkata kepadanya, “uruslah kebunku ini sesuai dengan pandangan dan kebijaksanaanmu.¹²⁵

2) Menurut Malikiyah

Pada umumnya ulama Malikiyah menyepakati hukum-hukum *musâqah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terkait dengan akad dan tidak boleh dijadikan sebagai syarat.
- b) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan tidak boleh dijadikan syarat.
- c) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat.¹²⁶

Adapun mengenai hak *amil* (penggarap), *amil* boleh memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga, atau setengah, atau sesuai dengan kesepakatan anantara penggarap dan pemilik

3) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap.

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*...., hlm.592-593

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm.

Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.¹²⁷

Ulama Hanabillah mengatakan, jika pihak penggarap melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka pihak pemilik kebun bisa membatalkan akad *musâqah* yang ada. Karena akad *musâqah* adalah akad yang berlaku tidak mengikat.¹²⁸

b. Hukum *Musâqah* yang Tidak Sah

Para ulama sepakat bahwa *musâqah* apabila terjadi dalam kondisi yang tidak dibolehkan oleh syari'at maka *musâqah* tersebut menjadi batal, selama tidak hilang kesepakatan untuk mengerjakannya.¹²⁹ Akad *musâqah* menjadi rusak dan tidak sah apabila salah satu syarat yang ditetapkan secara syara' tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, jika syarat sah akad tidak terpenuhi, maka akad menjadi rusak dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiyyah, beberapa bentuk akad *musâqah* yang rusak dan tidak sah yang terpenting adalah sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja. Dalam hal ini makna *syirkah* menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 412.

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 6*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 595

¹²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi*, (Pustaka Azzam), hlm. 494

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 6*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 596.

sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.

- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *musâqah*.
- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musâqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *musâqah*.
- 8) Kerjasama *musâqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara *musâqah* dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk teman serikat yang menjadi amil diberi sepertiga. Hal ini tidak dibolehkan dan menyebabkan *musâqah* menjadi *fasid*, karena dalam *musâqah* terkandung *ijârah*. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi ajir (tenaga kerja) dan *syarik*.¹³¹

Menurut Malikiyah apabila *musâqah* rusak sebelum penggarapan maka akad menjadi batal. Apabila *musâqah* rusak setelah mulai bekerja, maka akad dibatalkan di tengah-tengah pekerjaannya itu, dan penggarap berhak atas upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), jika akad berpindah dari *musâqah* menjadi *ijârah fasidah* atau jual beli yang *fasid*.

Apabila *musâqah* rusak karena kemudaratannya, atau karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau karena adanya penghalang atau *gharar* (penipuan) maka *musâqah* diteruskan dengan *musâqah* yang sepadan (*musâqah mitsl*),

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 412- 413

seperti *musâqah* atas buah yang sebagian sudah masak dan sebagian lagi belum.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang berakad dengannya maka si penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas pekerjaannya, karena ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam *musâqah* tersebut. Di antara hal-hal yang menyebabkan *musâqah* menjadi *fasid* adalah bahwa masing-masing pihak tidak mengetahui bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, atau buah dengan jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.¹³²

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *musâqah* yang sah yaitu *musâqah* yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sebaliknya *musâqah* yang tidak sah yaitu *musâqah* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka akad *musâqah* itu rusak atau tidak sah.

6. Berakhirnya dan Hikmah akad *Musâqah*

a. Berakhirnya akad *musâqah*

Musâqah berakhir karena beberapa hal berikut.

- 1) Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- 2) Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi

¹³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h.

yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

- 3) Batas waktu yang disepakati didalam akad telah habis
- 4) Terdapat *uzur* yang membuat salah satu pihak tidak diperbolehkan meneruskan akad.¹³³

b. Hikmah akad *musâqah*

Orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah SWT. memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- 1) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar manfaat diantara manusia.¹³⁴

Hikmah lain dari adanya kerjasama *musâqah* yaitu dapat memberi pekerjaan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan sehingga dapat membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan manfaat bagi pemilik pohon yaitu pekerjaannya dapat menjadi lebih ringan. Selain itu, pohon beserta tanahnya dapat terpelihara dan terawat sampai pohon menjadi besar dan berbuah. Kerjasama *musâqah* juga dapat menjaga tali silaturahmi antara sesama manusia dan menjamin ikatan kasih sayang, maka terbentuklah umat yang bersatu dan bekerja demi kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung manfaat yang besar. Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam

¹³³ Nasrun Haroen, *.Fiqh Muamalah....*, h. 286-287

¹³⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana,2010), h.

pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹³⁵

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut: Al-A'raaf (7) :157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Al-A'raaf (7) :157)

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Prenada Media: 2003), h.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil* Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. Suyoto Arief, “*Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)*”, Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi, (2020).
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, *Katibung dalam Angka 2023*.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2008
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2011
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015
- Fauzia, Ika Yuniza. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2017
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

- Henni Indrayani, Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau, *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume II Tahun 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015
- Huda, Nurul, Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ahli bahasa Abu Firly Bassam Taqy, Terjemah Bulughul Maram, Jawa Barat: Qin Mahdi, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016
- Joko Sriwidodo. *Memahami Hukum Perikatan* Amara Books: Yogyakarta, 2021.
- Kotler, Philip. *Dasar-dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. 1997
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Makassar: AlauddinUniversity Press, 2013.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty 2003.
- Mesi Jelita Sari, Analisis Kerjasama *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan 2017, di akses dari Repository.radenintan.ac.id 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990.

- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Muttafaq ‘Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), AtTirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467).
- Naja, H.R. Daeng, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nurhidayah Marsono, Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam, *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (2), 2019.
- Nrabuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Putra Abardin, 1992, *Pokok Pokok Hukum Perikatan* Bandung: Persada Abadi, 1992
- Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2014
- Rivai, Veithzal Dan Andi Buchari. *Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- R. Subekti, *Hukum Perjanjin*, Bandung: Intermedia, Bandung, 2010.
- Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal ASAS*, Vol. 2, No. 2, Juli 2010
- Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999.

- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Sinar Grafika, 1999.
- Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan ARD*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj: Abdul Majid, dkk. Kartasura: Aqwam Media Profetika 2010.
- Susilawati, “*Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)*”, Tesis Universtas Muhammadiyah Surabaya 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq filIqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Get. I. Jakarta: Gemalnsani Press. 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 6, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aan vulend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil* , Yoyakarta : Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Ahmad Wijayanto, *Shopee Aplikasi Belanja Online Meluncur Di Indonesia* <https://www.liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, di akses pada hari Senin, 05 Maret pukul, 14.02 Wib